



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2013/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur tahun, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan Kabupaten Barru, tergugat konvensi / penggugat rekonsensi / pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur tahun, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan Kabupaten Barru Kabupaten Barru, penggugat konvensi / tergugat rekonsensi / terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 25/Pdt.G/2013/PA Br., tanggal 8 Mei 2013 M., bertepatan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H., yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijkverklaard*) ;

Dalam pokok perkara :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan objek sengketa berupa :
 - a. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas kurang lebih 562,6 m2 dengan bangunan 1 (satu) unit rumah kayu (panggung) seluas 7,70 m x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,40 m, terletak di Gellengnge, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik M. Suyuti, S.Pd.
- Sebelah Timur : Tanah milik M. Asaf.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : Rumah milik Mardin/Marsani.

b. 1 (satu) unit mobil APV Arena GL, Nomor Polisi DD 1014 LA / DP1009 BC.

c. Perabot rumah tangga yang terdapat pada rumah kayu pada diktum angka 2.a di atas, berupa :

- 1 (satu) unit TV LG 21 Inci dan Rak TV ;
- 1 (satu) unit kulkas merek LG;
- 4 (empat) buah lemari ;
- 1 (satu) buah tempat tidur No.1 ;
- 1 (satu) buah tempat tidur No.2 ;
- 5 (lima) lusin piring royalex ;
- 1 (satu) lusin piring coklat biasa ;
- 2 (dua) lusin piring keramik ;
- 1 (satu) unit kompor gas Rinnai dua mata;
- 1 (satu) buah tabung gas besar ;
- 2 (dua) buah tabung gas kecil ;
- 2 (dua) buah meja kayu ;
- 3 (tiga) lusin piring kecil ;
- 3 (tiga) lusin sendok makan ;
- 1 (satu) lusin gelas coklat ;
- 1 (satu) set wadah plastik jinjing warna hijau ;
- 1 (satu) buah panci serba guna ;
- 1 (satu) buah wajan pembakar roti/serabi ;
- 3 (tiga) buah wajan ukuran kecil, sedang dan besar ;
- 3 (tiga) buah dandang ukuran 5 liter ;
- 2 (dua) buah dandang ukuran 3 liter ;
- 2 (dua) buah dandang ukuran 2 liter ;
- 1 (satu) lusin gelas minuman ukuran tinggi ;
- 1 (satu) lusin gelas minuman ukuran rendah ;
- 6 (enam) buah baskom besar ;
- 8 (delapan) buah baki ;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.70/Pdt.G/2013/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lusin mangkuk sayur ;
- 3 (tiga) buah rantang ;
- 1 (satu) buah termos nasi ;
- 6 (enam) buah toples ;
- 1 (satu) buah Rice Cooker ;
- 2 (dua) lusin gelas ;
- 4 (empat) buah tempat nasi plastik ukuran besar ;
- 1 (satu) buah Mixer merek Nasional ;
- 1 (satu) buah Blender merek Miyako ;
- 1 (satu) set panci serba guna merek CNI ;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips ;
- pakaian-pakaian penggugat ;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;

3. Menyatakan harta bersama yang disebutkan dalam point 2 di atas adalah harta bersama milik penggugat dengan tergugat yang harus dibagi dua, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat ;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan separuhnya tanpa syarat kepada penggugat sebagai pemiliknya ;
5. Menyatakan objek sengketa berupa :
 - 1 (satu) buah tempat tidur rosban dan kasur ;
 - 1 (satu) buah mesin border ;
 - 1 (satu) buah lemari hias ;
 - 1 (satu) buah lemari jualan ;
 - 1 (satu) buah meja makan ;
 - 1 (satu) set panci 5 susun ;
 - Ijazah SD, SMP, SMA dan piagam-piagam penggugat ;
 - Akta kelahiran penggugat ;
 - 1 (satu) lusin cangkir ;
 - 1 (satu) lusin sendok makan ;
 - 1 (satu) buah Jumbo ;
 - 1 (satu) set rantang hijau ;
 - 2 (dua) buah lojeng (baki oval) ;

Adalah harta bawaan penggugat ;



6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bawaan tersebut di atas untuk menyerahkan seluruhnya tanpa syarat kepada penggugat sebagai pemiliknya ;
7. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya ;

Dalam rekonsensi :

Menyatakan gugatan balik / rekonsensi penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaad*) ;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, sejumlah Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2013/PA Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, tanggal 21 Mei 2013, yang menyatakan bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Barru tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat / terbanding pada tanggal 28 Mei 2013 ;

Bahwa tergugat / pbanding telah mengajukan memori banding bertanggal 22 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada penggugat / terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Mei 2013, kemudian terhadap memori banding tersebut penggugat / terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 31 Mei 2013, dan telah diberitahukan pula kepada tergugat / pbanding pada tanggal 10 Juni 2013 ;

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan tanggal 3 Juni 2013 dan 14 Juni 2013 kepada masing-masing pihak melalui kuasanya, namun para pihak tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 25/Pdt.G/2013/PA Br., tanggal 25 Juni 2013 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima ;



Menimbang, bahwa tergugat / pbanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena kurang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan status objek sengketa, yang seharusnya menggunakan logika hukum mengenai masih adanya harta bersama yang belum dibudel dalam perkara ini, seperti perhiasan emas sebagaimana yang diuraikan dalam gugat rekonsvensi. Karena tidak dapat dipungkiri perhiasan yang dimaksudkan oleh tergugat / pbanding tidak mungkin tidak dalam penguasaan penggugat / terbanding, dan barang tersebut jelas sekali merupakan harta bersama, perhiasan emas tidak mungkin pula terlepas dari hiasan penggugat / terbanding. Berdasarkan alasan tersebut maka seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;
2. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena kurang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan barang-barang berupa perabot rumah tangga, yang tidak jelas karena tidak dijelaskan secara detail di dalam gugatan penggugat / terbanding, seperti mengenai lemari kayu tidak jelas, apakah lemari kayu atau lemari besi, berbagai lusin cangkir tidak jelas mengenai merk dan warnanya, namun Pengadilan Agama tetap saja mengabulkan untuk dibagi, pada hal menurut hukum barang-barang yang tidak jelas seharusnya tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan tersebut maka seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ;
3. Bahwa Pengadilan Agama telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena kurang memberikan pertimbangan hukum terkait dengan perabot rumah tangga berupa lemari berbagai lusin cangkir yang tidak jelas sebagaimana terurai diatas karena tidak diuraikan secara detail di dalam gugatan penggugat / terbanding, yang menurut hukum barang-barang yang tidak jelas seharusnya tidak dapat diterima, namun Pengadilan Agama tetap saja mengabulkan gugatan penggugat untuk dibagi, sehingga sangat merugikan dan tidak memberikan nilai-nilai keadilan kepada tergugat / pbanding ;



Menimbang, bahwa kontra memori banding terbanding pada pokoknya berisi tanggapan atas permohonan banding yang diajukan pembanding, dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, kemudian penggugat / terbanding memohon agar permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barru dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, serta mempelajari memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat / pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya bahwa gugatan penggugat belum lengkap dan belum sempurna, oleh karena selain objek sengketa harta bersama yang diuraikan dalam gugatannya (posita gugatan angka 3) maupun harta bersama yang disebutkan dalam tambahan gugatannya, masih ada harta bersama lainnya berupa beberapa gram perhiasan emas dan modal usaha yang berada dalam penguasaan penggugat, sehingga sangat tidak adil jika hal itu tidak turut dibagi secara hukum, oleh karena itu tergugat memohon agar eksepsi tergugat dikabulkan dan selanjutnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, hal mana dibantah oleh penggugat bahwa eksepsi tergugat tersebut hanyalah rekayasa, karena mengenai perhiasan emas dimaksud tidak jelas berapa karat dan berapa gram jumlahnya, dan pula justru tergugat yang menguasai modal usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm.16 alinea kelima s.d. hlm.17 alinea kedua) serta amar putusan



dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat / terbanding bertanggal 7 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 25/Pdt.G/2013/PA Br., tanggal 7 Januari 2013, ternyata penggugat / terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat / pbanding sebagaimana terurai dalam posita angka 3.a,3.b, 3.c dan 3.d dari gugatan penggugat / terbanding yang masih dikuasai oleh tergugat / pbanding dan gugataan harta bawaan penggugat / terbanding sesuai posita gugatan angka 4 yang juga berada dalam penguasaan tergugat / pbanding, serta permohonan sita jaminan atas harta bersama dan harta bawaan penggugat / terbanding, sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 5, 6 dan 7, namun Pengadilan Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya permohonan sita jaminan dan kumulasi gugatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan bersama dalam surat gugatan, mejelis hakim harus mempelajari gugatan tersebut dengan seksama dengan memperhatikan apakah permohonan sita yang diajukan beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat di pengadilan. Jikalau diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka penetapan untuk penentuan hari sidang perkara tersebut disertai pula dengan penetapan penangguhan sita, dan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka majelis hakim harus memeriksa sita tersebut ;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2013/PA Br., tanggal 9 Januari 2013 tentang Penentuan Hari Sidang, maupun pada saat pembacaan gugatan hingga perkara tersebut diputus, ternyata Pengadilan Agama sama sekali tidak memperhatikan gugatan penggugat yang berkaitan dengan permohonan sita tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut ternyata penggugat tidak secara sungguh-sungguh dalam tuntutan nya mengenai permohonan sita dimaksud, maka terhadap posita maupun petitum gugatan



penggugat *a quo* tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan, dengan pertimbangan bahwa azas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai kumulasi objektif berupa kumulasi gugatan harta bersama dengan gugatan harta bawaan penggugat / terbanding dalam perkara *a quo*, dapat dibenarkan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat / terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat / pembanding sebagaimana terurai dalam posita angka 3 dan harta bersama lainnya yang ditambahkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah Mixer merek Nasional, 1 (satu) buah Blender merek Miyako, 1 (satu) set panci serba guna merek CNI, 1 (satu) buah setrika merek Philips dan pakaian-pakaian penggugat (vide Berita Acara Persidangan Nomor 25/Pdt.G/2013/PA Br., tanggal 13 Februari 2013, hlm. 3 s.d. 4), maupun gugatan harta bawaan penggugat / terbanding sebagaimana terurai dalam posita angka 4 dari gugatan penggugat / terbanding maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pembanding dan juga objek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara subyek hukum yaitu antara penggugat / terbanding dengan tergugat / pembanding adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P yang diakui kebenarannya oleh tergugat / pembanding di depan sidang, dan bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Barru Nomor 0337/AC/2012/PA Br., tanggal 20 Desember 2012, dengan demikian terbukti penggugat /



terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara *a quo* terhadap tergugat / pbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 13 Februari 2013, tergugat / pbanding dalam jawabannya pada pokoknya bahwa setelah tergugat dan penggugat menikah sampai ada perceraian, harta gono gini yang diperoleh bukan saja yang yang terurai dalam gugatan penggugat angka 3, melainkan harta-harta yang dianggap sebagai harta bawaan sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat angka 4, karena selama tergugat dan penggugat dalam ikatan pernikahan sama sekali tidak ada yang namanya harta bawaan. Kemudian penggugat / terbanding dalam repliknya tetap mendalilkan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 4 adalah harta bawaan penggugat / terbanding yang diperoleh sebelum menikah dengan tergugat / pbanding, yang bersumber dari pemberian orang tua penggugat / terbanding kepada penggugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban tergugat / pbanding, ternyata tergugat / pbanding tidak mempersoalkan objek yang terurai dalam gugatan penggugat angka 3 sebagai harta bersama, yang dipersoalkan adalah objek yang yang terurai dalam gugatan penggugat angka 4, sehingga dengan demikian tergugat / pbanding dianggap telah mengakui bahwa objek yang terurai dalam gugatan penggugat angka 3 adalah harta bersama antara pengugat / terbanding dengan tergugat / pbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*", Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan tergugat / pbanding tersebut, maka dalil gugatan penggugat/terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 3.a, 3.b dan 3.d terbukti sebagai harta bersama antara penggugat / terbanding dan tergugat / pbanding;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa harta bersama pada angka 3.c berupa modal usaha yang diakui dan dikuasai tergugat, Pengadilan Agama menilai penggugat tidak dapat merinci secara jelas penggunaannya (*obcuur libel*), sehingga gugatan penggugat *a quo* tidak dapat diterima, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No.70/Pdt.G/2013/PTA Mks.



serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan banding ini, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972, yang mengandung abstaksi hukum bahwa suatu gugatan harus disusun dan dirumuskan secara jelas kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat / terbanding yang berkaitan dengan objek sengketa harta bersama pada angka 3.a, 3.b dan 3.d dalam surat gugatan tersebut dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama pada angka 1, 2.a, 2.b dan 2.c serta amar putusan angka 3 dan 4 atas objek sengketa harta bersama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, serta apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama mengenai objek sengketa harta bersama pada angka 3.c yang dinilai tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sudah tepat dan benar sehingga amar putusan Pengadilan Agama Barru pada angka 7 atas objek sengketa harta bersama 3.c tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa pada posita gugatan angka 4 yang menurut penggugat / terbanding sebagai harta bawaannya sedang tergugat / pbanding membantah sebagai harta bawaan penggugat / terbanding, melainkan sebagai harta bersamanya berdua. Oleh karena gugatan penggugat a quo dibantah secara tegas, oleh Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kepada penggugat / terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat / pbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penggugat / terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa a quo telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi pertama (La Sellang bin La Mude, umur 60 tahun, kakek penggugat), saksi kedua (Hasnawati binti La Sapi, umur 41 tahun, tante penggugat), dan saksi ketiga (Hasmawati binti Abdul Kadir, umur 40 tahun, tante penggugat), telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi serta masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya



dapat diterima untuk dipertimbangkan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan Pengadilan Agama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 169 dan 172 HIR jo Pasal 1905 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 1909 KUH Perdata, bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974), akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. Adapun perkara tertentu dimaksud adalah perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara, sebagaimana penegasan Mr. R. Tresna (Komentari HIR, Penerbit Pradnya Paramita, Cet. Ke-13, Tahun 1989, Jakarta, Hlm. 149) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yaitu perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian dan kematian ;

Menimbang, pula bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas maka keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi di depan sidang kecuali dalam perkara yang disebutkan di atas, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus (ayah, ibu dan anak kandung), keluarga sedarah ke samping (saudara kandung), keluarga semenda lurus (mertua, anak tiri), dan keluarga semenda ke samping (saudara ipar). Dan



meskipun saksi-saksi penggugat tersebut hanya mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam kedudukan sebagai kakek penggugat (saksi pertama) dan tante penggugat (saksi kedua dan ketiga), dinilai sebagai keluarga yang terdekat dengan penggugat sehingga patut diduga keterangannya akan membantu penggugat sebagai keluarga dekatnya dan akan merugikan pihak tergugat sebagai pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 20 Maret 2013 saksi pertama menerangkan bahwa penggugat memiliki harta bawaan tersebut yang diperolehnya sebelum menikah dengan tergugat, karena saksi sering berkunjung dan melihat barang tersebut di rumah penggugat, sementara saksi kedua menerangkan penggugat memiliki harta bawaan tersebut yang diperolehnya sebelum menikah dengan tergugat, karena saksi sendiri yang pergi mengantar harta-harta tersebut dari Soppeng ke rumah penggugat dan tergugat sebagai pemberian orang tua penggugat, sedangkan saksi ketiga menerangkan penggugat memiliki harta bawaan tersebut yang diperolehnya sebelum menikah dengan tergugat, karena saksi melihat langsung barang-barang tersebut dibawa oleh penggugat dari Soppeng ke rumah penggugat dan tergugat sebagai pemberian orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan ketiga orang saksi tersebut, saling bersesuaian, namun Pengadilan Tinggi Agama menilai keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan dan pula merupakan kesan dan atau kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengandung nilai kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sedangkan dari keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak satupun yang menerangkan tentang kapan dan dimana peristiwa pemberian barang tersebut dilakukan oleh orang tua penggugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan a quo, maka pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya terkait harta bawaan penggugat dimaksud maupun amar putusan pada angka 5 dan 6 tersebut tidak dapat dipertahankan, hal mana sejalan



dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu petitum gugatan terkait harta bawaan yang tersebut pada angka 4 dan 5 dari gugatan penggugat harus ditolak, kecuali ijazah SD, SMP dan SMA dan Piagam-piagam serta Akta kelahiran atas nama penggugat yang didalilkan dan dituntut oleh penggugat sebagai harta bawaan, Pengadilan Tinggi Agama menilainya sebagai surat-surat yang berkepentingan dengan diri pribadi penggugat, karena itu tergugat harus diperintahkan untuk menyerahkannya kepada penggugat, sedangkan mengenai pakaian-pakaian penggugat, oleh karena tidak jelas dan tidak terinci sehingga dinilai obscur label, maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh tergugat / pbanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas jawaban yang disampaikan pada waktu pemeriksaan perkara, dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian keberatan pbanding *a quo* harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam konvensi harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan, amar lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tergugat / penggugat rekonvensi / pbanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap



pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya yang dianggapnya telah tidak menerapkan proses pembuktian yang adil dan seimbang karena Majelis hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / terbanding dan mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat / pbanding sehingga sangat merugikan tergugat / penggugat rekonsensi / pbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 13 Februari 2013 (hlm.8), penggugat rekonsensi / pbanding mengajukan gugat rekonsensi secara lisan di depan sidang bahwa masih ada tambahan harta bersama yang tidak dimasukkan oleh tergugat rekonsensi / terbanding, yaitu beberapa gram emas berupa kalung, gelang dan cincin, serta modal usaha sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibelikan alat-alat motor, telah habis semuanya dan tidak ada modal yang kembali, sedangkan rumah yang ditempati oleh penggugat rekonsensi / pbanding adalah asalnya dari uang milik penggugat rekonsensi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut, hal mana dibantah oleh tergugat rekonsensi / terbanding dalam jawaban rekonsensinya (Berita Acara Persidangan tanggal 27 Februari 2013, hlm.10) dengan alasan bahwa gugat rekonsensi tersebut hanyalah rekayasa penggugat rekonsensi / pbanding, karena mengenai perhiasan emas dimaksud tidak jelas berapa karat dan berapa gram jumlahnya, dan pula justru tergugat yang menguasai modal usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi a quo dibantah secara tegas di depan persidangan, oleh Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada kepada penggugat rekonsensi / pbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat rekonsensi / terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dali dalam bantahannya, Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggl 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 4 April 2013 dan pemeriksaan perkara ditunda hingga tanggal 17 April 2013 untuk memberi kesempatan kepada penggugat rekonvensi / pembeding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa a quo, namun pada hari sidang tanggal 17 April 2013 tersebut, ternyata penggugat rekonvensi / pembeding menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugat rekonvensi a quo, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa penggugat rekonvensi / pembeding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugat rekonvensi a quo, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan, amar lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat/penggugat rekonvensi/pembeding pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat/penggugat rekonvensi/pembeding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / pembeding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 25/Pdt.G/2013/PA.Br Tanggal 8 Mei 2013 M., bertepatan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

- **Dalam Eksepsi :**

Menyatakan tidak menerima eksepsi tergugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No.70/Pdt.G/2013/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Dalam pokok perkara :**

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - a. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas kurang lebih 562,6 m² dengan bangunan 1 (satu) unit rumah kayu (panggung) seluas 7,70 m x 10,40 m, terletak di Gellengnge, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik M. Suyuti, S.Pd.
 - Sebelah Timur : Tanah milik M. Asaf.
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa.
 - Sebelah Barat : Rumah milik Mardin/Marsani.
 - b. 1 (satu) unit mobil APV Arena GL, Nomor Polisi DD 1014 LA / DP. 1009 BC.
 - c. Perabot rumah tangga yang terdapat pada rumah kayu pada diktum angka 2.a di atas, berupa :
 - 1 (satu) unit TV LG 21 Inci dan Rak TV ;
 - 1 (satu) unit kulkas merek LG;
 - 4 (empat) buah lemari ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur No.1 ;
 - 1 (satu) buah tempat tidur No.2 ;
 - 5 (lima) lusin piring royalex ;
 - 1 (satu) lusin piring coklat biasa ;
 - 2 (dua) lusin piring keramik ;
 - 1 (satu) unit kompor gas Rinnai dua mata;
 - 1 (satu) buah tabung gas besar ;
 - 2 (dua) buah tabung gas kecil ;
 - 2 (dua) buah meja kayu ;
 - 3 (tiga) lusin piring kecil ;
 - 3 (tiga) lusin sendok makan ;
 - 1 (satu) lusin gelas coklat ;
 - 1 (satu) set wadah plastik jinjing warna hijau ;
 - 1 (satu) buah panci serba guna ;
 - 1 (satu) buah wajan pembakar roti/serabi ;



- 3 (tiga) buah wajan ukuran kecil, sedang dan besar ;
- 3 (tiga) buah dandang ukuran 5 liter ;
- 2 (dua) buah dandang ukuran 3 liter ;
- 2 (dua) buah dandang ukuran 2 liter ;
- 1 (satu) lusin gelas minuman ukuran tinggi ;
- 1 (satu) lusin gelas minuman ukuran rendah ;
- 6 (enam) buah baskom besar ;
- 8 (delapan) buah baki ;
- 1 (satu) lusin mangkuk sayur ;
- 3 (tiga) buah rantang ;
- 1 (satu) buah termos nasi ;
- 6 (enam) buah toples ;
- 1 (satu) buah Rice Cooker ;
- 2 (dua) lusin gelas ;
- 4 (empat) buah tempat nasi plastik ukuran besar ;
- 1 (satu) buah Mixer merek Nasional ;
- 1 (satu) buah Blender merek Miyako ;
- 1 (satu) set panci serba guna merek CNI ;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips ;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat ;

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2.a, 2.b dan 2.c di atas kepada penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya kepada tergugat ;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA dan piagam-piagam penggugat kepada penggugat;
5. Menolak gugatan penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

- Menolak gugatan pengugat seluruhnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 1.316.000 (satu Juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;



- Menghukum pembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 22 Ramadan 1434 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Abd.Razak, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Wakhidun A.R., S.H.,M.Hum.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

ttd

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd.Razak

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Proses penyelesaian perkara	: Rp 139.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.